

DAFTAR INFORMASI - PUBLIK

2026

Kpt KPU KABUPATEN SIJUNJUNG 7 TAHUN 2026, 13 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2026.

ABSTRAK : ➤ Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, perlu menetapkan Keputusan tentang Penetapan Daftar Informasi Publik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Tahun 2026.

➤ Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 14 Tahun 2008; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2019; PKPU No 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 21 Tahun 2023; Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2021; PKPU No 22 Tahun 2023.

➤ Keputusan ini menetapkan Daftar Informasi Publik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Tahun 2026 dan Daftar Informasi Publik Tahapan Pemilu dan Pemilihan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Tahun 2026 dalam Model PPID-A. Segala biaya yang timbul dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU Kabupaten Sijunjung Tahun 2026.

CATATAN : ➤ Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 23 Juni 2026.

➤ Lamp.: 13 hlm.